



PUTUSAN
Nomor 1218 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MAMTA MAHARANI, selaku **Direktur PT STANDAR PROFESIONAL INDONESIA**, beralamat di Jalan Mayor Santoso, Nomor 1467, RT 023, RW 008, Kelurahan 20 Ilir D III, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Husni Chandra, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Husni Chandra & Rekan, beralamat di Jalan Parameswara (Komp. Parameswara Regency) Nomor A3, Bukit Baru, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YENNY ADILLAH WATI, bertempat tinggal di Jalan Cemara, Nomor 122 E, RT 25, RW 05, Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yopie Bharata, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Yopie Bharata Sugandi & Associates, beralamat di Jalan Kancil Putih II, Gang Bersama 11.A, Nomor 8A, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang telah diajukan perubahan/perbaikan gugatan dalam persidangan memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Borongan Pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Januari 2021, bermeterai cukup dan sudah dilegalisir di Kantor Notaris Dian Anggraini, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Palembang, berupa pemborongan pekerjaan Rigit Dan Pengerasan, Mechanical Electrical dalam Project *Landscape* di Dermaga Kertapati PT Bukit Asam;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu berupa pemborongan pekerjaan Rigit dan Pengerasan, Mechanical Electrical Dalam Project *Landscape* di Dermaga Kertapati PT Bukit Asam, spesifikasi bahan yang dipakai oleh Tergugat tidak sesuai tercantum di rencana anggaran biaya (RAB) dan Tergugat tidak menaati, tidak melaksanakan segala ketentuan, tidak bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp532.676.569,00 (lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak/perjanjian Rp3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Mayor Santoso, Nomor 1467, RT 023, RW 008, 20 Ilir D III, Ilir Timur I, Palembang;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. *Legal standing* Penggugat tidak jelas;
- b. Gugatan *obscuur libel* karena kurang pihak;
- c. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.047.150.000 (satu miliar empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat



Rekonvensi tidak melaksanakan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan tanah dan rumah milik Tergugat Rekonvensi di Jalan Cemara, Nomor 112 E, RT 25, RW 05, Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Plg, tanggal 23 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Borongan Pekerjaan antara Penggugat dan tertanggal 28 Januari 2021, bermeterai cukup dan sudah dilegalisir di Kantor Notaris Dian Anggraini, S.H, M.Kn., yang berkedudukan di Palembang, berupa pemborongan pekerjaan Rigit dan Pengerasan, *Mechanical Electrical Dalam Project Landscape* di Dermaga Kertapati PT Bukit Asam;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu berupa pemborongan pekerjaan Rigit dan Pengerasan, *Mechanical Electrical Dalam Project Landscape* di Dermaga Kertapati PT Bukit Asam, spesifikasi bahan yang dipakai oleh



Tergugat tidak sesuai tercantum di rencana anggaran biaya (RAB) dan Tergugat tidak mentaati, tidak melaksanakan segala ketentuan, tidak bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) merupakan perbuatan wanprestasi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp532.676.569,00 (lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) secara tunai kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak/perjanjian Rp3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 91/PDT/2022/PT PLG, tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.Kasasi/2022/PN Plg *juncto* Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Plg, yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Nomor 91/PDT/2022/PT PLG, tanggal 6 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PN Plg, tanggal 23 Juni 2022 diputuskan melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI., *electronics justice system*;

Mengadili Sendiri

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati para pihak;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan *immateriil* sebesar Rp3.145.000.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya jika Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan pembayaran kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan tanah dan rumah milik Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Jalan Cemara, Nomor 112 E, RT 25, RW 05, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
7. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Palembang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Perjanjian Borongan Pekerjaan tanggal 28 Januari 2020 adalah antara Yenny Adillah Wati yang bertindak untuk dan atas nama PT Parosai dengan Mamta Maharani yang bertindak untuk dan atas nama PT Standar Profesional Indonesia, sehingga Penggugat Yenny Adillah Wati yang memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan dengan bertindak sebagai selaku pribadi tidak memiliki *legal standing*, karena objek gugatan adalah Perjanjian Borongan Pekerjaan dimana Penggugat dan Tergugat bertindak selaku badan hukum perseroan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MAMTA MAHARANI, selaku Direktur, PT STANDAR PROFESIONAL INDONESIA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PDT/2022/PT PLG, tanggal 6 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Plg, tanggal 23 Juni 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAMTA MAHARANI**, selaku **Direktur PT STANDAR PROFESIONAL INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PDT/2022/PT PLG, tanggal 6 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Plg, tanggal 23 Juni 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1218 K/Pdt/2024